

Bahas 95 Kamus Usulan Dasar Pedoman Menyusun RKPD



Sumber gambar :Tribun Kaltim Rabu,06/03/2024

SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait menindaklanjuti hasil pembahasan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota, serta terkait dengan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2025, Senin (4/3).

Rapat dipimpin Ketua Tim Pembahas Pokok-pokok Pikiran DPRD Kaltim Rusman Ya'qub didampingi Agus Aras, Baharuddin Demmu, dan Sapto Setyo Pramono.

Hadir mewakili Sekdaprov Kaltim, Asisten I Pemprov Kaltim M Syirajuddin, dan sejumlah Kepala SKPD Kaltim.

Rusman Ya'qub menuturkan adapun agenda pertemuan tersebut yakni pembahasan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2025 bersama Perangkat Daerah Prov. Kaltim, membahas persyaratan kelengkapan usulan aspirasi masyarakat, dan hal yang berkaitan dengan pembahasan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat.

Ia menjelaskan rapat menyepakati total sebanyak 85 kamus usulan yang terdiri dari belanja langsung sebanyak 59 kamus usulan, hibah bansos sebanyak 8 usulan, dan bantuan keuangan sebanyak 28 usulan.

“Total 95 kamus usulan tersebut itulah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim Tahun 2025, termasuk di dalamnya untuk mengakomodir Pokok-pokok Pikiran DPRD yang melalui proses reses itu,” jelasnya.

Selanjutnya, rapat juga menyepakati tentang persyaratan pengajuan usulan mendapatkan bantuan pemerintah dalam bentuk hibah, bantuan langsung, maupun bantuan keuangan melalui SIPD.

“Hasil dari rapat hari ini akan dibuatkan Surat Keputusan Bersama antara Ketua Banggar DPRD dan Ketua TAPD Kaltim, melalui SK itu nantinya menjadi pedoman dalam menyusun RKPD Kaltim Tahun 2025,” pungkasnya. (hms4)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Bahas 95 Kamus Usulan Dasar Pedoman menyusun RKPD, 06/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah bahwa sistem informasi pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
3. Dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 dijelaskan bahwa tim anggaran pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekertaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.